



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
Nomor : 14/SEK. MS.W1-A5/PL.1.2.1/II/2024

Berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe Nomor : S-125/KNL.0102/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Perihal Penetapan Jadwal Lelang Mahkamah Syariah Lhokseumawe melalui KPKNL Lhokseumawe akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan jenis penawaran lelang melalui internet dengan penawaran tertutup (Closed Bidding) pada :

No.	PAKET LELANG	NILAI LIMIT	UANG JAMINAN PENAWARAN LELANG
1.	1 (satu) Paket Peralatan Mesin dan Meubelair	Rp. 800.000,-	Rp. 400.000,-

Hari : Senin
Tanggal : 04 Maret 2024
Batas Akhir Penawaran : 28 Maret 2024, Pukul 15.00 WIB (Waktu Server)
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Lhokseumawe, Jl. T. Hamzah Bendahara
Kota Lhokseumawe

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di Mahkamah Syariah Lhokseumawe Jl. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau dapat menghubungi Nomor Hp. 085260122244.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet, dengan penawaran secara closed bidding (penawaran secara tertutup) yang diakses pada alamat domain : www.lelang.go.id.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ektesi file *jpg*png), dan nomor rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha wajib mengunggah surat kuasa notaris, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
- Jaminan Penawaran Lelang :
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan cicilan) dan efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit, penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu sebagaimana diatas.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke kas Negara.
- Objek lelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Mahkamah Syariah Lhokseumawe Jl. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau dapat menghubungi Nomor Hp. 085260122244. Informasi tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Lhokseumawe Jl. Mayjen T Hamzah Bendahara Lhokseumawe 24351. Telp. 0645-631600.

Lhokseumawe, 27 Februari 2024
Panitia Penjualan/Lelang BMN
Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Rosli, S.H.